

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal. Tetapi agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia secara horizontal, dalam kegiatan muamalah.¹ Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah yang ditujukan kepada manusia untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.² Sekecil apapun aktivitas manusia di dunia ini harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, supaya selamat dunia dan akhirat.

Adapun kegiatan bermuamalah diantaranya adalah Jual beli, Utang-piutang, Sewa-menyewa, Syirkah, dan Mudharabah. Dalam kegiatan bermuamalah baik itu dalam sewa-menyewa, kerja sama ataupun jual beli menurut aturan hukum islam dilarang untuk merugikan salah satu pihak, tidak diperbolehkan dalam kegiatan muamalah ada unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *haram*. Seperti transaksi jual beli, pada dasarnya seluruh transaksi jual beli diperbolehkan, kaidah tentang pembolehan jual beli adalah sebagai berikut:

¹ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ

“Artinya: Hukum Dasar Muamalat adalah Mubah

Kaidah diatas diperbolehkan selama tidak ada *Nash* yang *sahih* dan tegas *dalalah* nya yang melarang dan mengharamkannya.³ Jadi berdasarkan kaidah diatas hukum asal dari muamalah atau jual beli itu diperbolehkan kecuali ada ayat atau sunnah yang melarang atau mengharamkannya.

Di era digital saat ini, dimana banyak hal yang dilakukan dengan berbasis internet, mulai dari transaksi jual beli melalui media online, pendaftaran untuk kerja dan bahkan untuk keperluan marketing atau pemasaran. Sudah banyak para pengusaha-pengusaha yang memasarkan produknya atau merek melalui media sosial, karena menganggap dengan memasarkan melalui media sosial akan membuat produknya semakin dikenal banyak orang baik nasional maupun internasional. Bukan hanya di media sosial, tetapi dalam mempromosikan produknya pengusaha juga bisa melalui poster, brosur dan media televisi.

Sistem pemasaran atau marketing dalam dunia bisnis ada dua, *pertama*, secara tidak langsung, *kedua*, secara langsung.⁴ Sistem pemasaran atau pendistribusian barang secara tidak langsung seperti melalui distributor, agen,

³ Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Pen.Fedrian Hasmand (Jakarta: Cet.1, Pustaka Al-Kautsar, 2014), 10.

⁴ Undang-undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 7

media sosial, brosur, televisi. Sedangkan sistem pemasaran atau pendistribusian secara langsung seperti single level dan multilevel.

Multi level marketing adalah sistem pemasaran modern yang memanfaatkan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.⁵ Jadi pemasaran dengan menggunakan sistem ini konsumen atau pelanggan terlibat langsung sebagai penjual dan mendapatkan keuntungan sebagai mitra. Mitra bisa mengajak orang lain untuk bergabung atau menjadi anggota sehingga jaringan pemasaran dan pelanggan semakin luas dan besar.

Saat ini bisnis dengan menggunakan sistem multi level marketing terjadi pro dan kontra, banyak para ulama yang mengharamkan bisnis sistem ini. Para ulama menganggap bisnis dengan sistem ini mengandung *gharar* (penipuan), menyalahi prinsip akad, terdapat unsur perjudian, dan mengandung unsur riba. Ada juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syari'ah (PLBS), yang mana pada ketentuan hukum ada beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi yaitu, obyek transaksi yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa, barang atau produk yang diperdagangkan tidak sesuatu yang diharamkan, Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (judi), *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan *maksiat*.⁶

⁵ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 9.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009, Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS).

Selain kebanyakan ulama yang mengharamkan bisnis dengan sistem MLM dan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penjualan langsung berbasis syari'ah, ada undang-undang yang melarang pelaku usaha mendistribusikan barang atau produknya dengan menggunakan sistem skema piramida, peraturan ini ada di dalam UU. Nomer 7 tahun 2014. Juga ada sanksi yang dikenakan kepada yang melanggar yaitu pidana paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) terdapat pada pasal 105.⁷ Akan tetapi meskipun sudah ada larangan pelaku usaha untuk mendistribusikan barang atau produknya dengan sistem skema piramida, hingga saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi dan berjalan ditengah masyarakat. Mitra-mitra yang bergabung disuatu perusahaan MLM, masih banyak yang memasarkan dan mengajak orang-orang untuk ikut bergabung menjalankan bisnis dengan skema piramida tersebut.

Padahal didalam aturan undang-undang tersebut sudah ada sanksi pidana bagi pelakunya yang bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang terlibat dalam bisnis skema piramida. Tentu peraturan perundang-undangan ini ada karena banyaknya korban dari sistem yang menggunakan skema piramida ini, sudah ada beberapa kasus MLM yang berurusan dengan polisi karena memakai skema tersebut seperti, MMM Indonesia, PT Cakrabuana Sukses Indonesia,

⁷ Undang-undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 105.

KSP Pandawa, dan masih banyak lagi.⁸ Untuk itu penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan sistem skema piramida yang efektif sangat diharapkan, khususnya oleh pemuda-pemuda baik itu siswa ataupun mahasiswa yang menjadi sasaran empuk saat ini untuk diajak bergabung dan terjun ke dalam bisnis tersebut.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Efektivitas UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 9 Larangan Pelaku MLM Menerapkan Skema Piramida dalam distribusi barang Perspektif *Sadd adh-Dhari’ah*”**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Praktik Multi level marketing pada paytren dan PT Melia sehat sejahtera?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 9 Tentang Larangan Pelaku MLM Menerapkan Sistem Skema Piramida?
3. Bagaimana Tinjauan *Sadd Adh-Dhari’ah* Terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Pasal 9 “Tentang Larangan Pelaku MLM Menerapkan Sistem Skema Piramida”?

⁸ Kumparan Bisnis, “Kemendag Larang MLM Skema Ponzi, Pelakunya Bisa Dipenjara dan Didenda”, dalam www.kumparan.com, diakses tanggal 24 April 2019.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Mengetahui Efektivitas Hukum terhadap Undang-undang Nomer 7 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Larangan Pelaku MLM Menerapkan Sistem Skema Piramida.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pada MLM paytren dan PT Melia sehat sejahtera
 - c. Untuk Mengetahui Tinjauan *Sadd Adh-Dhari'ah* Terhadap Undang-undang Nomer 7 Tahun 2014 Pasal 9 “Tentang Larangan Pelaku MLM Menerapkan Sistem Skema Piramida.”
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam segi pengetahuan dan pemahaman tentang Efektivitas Hukum terhadap Undang-undang Nomer 7 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Larangan Pelaku MLM Menerapkan Sistem Skema Piramida.
 - b. Bagi pembaca
Dengan membaca penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai “Tentang Larangan Pelaku MLM Menerapkan Sistem Skema Piramida”

c. Bagi universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan, khususnya dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah.

D. KAJIAN PUSTAKA

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah:

1. Skripsi Muhamad Amin yang berjudul, “Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam” (Studi kasus pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto). Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi pemasaran pada PT. Natural Nusantara cabang Purwokerto dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing yang dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam⁹. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang perusahaan yang menggunakan sistem MLM. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah skripsi ini lebih fokus pada bagaimana strategi pemasaran

⁹ Muhamad Amin, *Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto), Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

PT. Natural Nusantara dengan sistem MLM perpektif ekonomi islam, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang larangan pelaku MLM menggunakan sistem piramida perspektif *Sadd adh-dhari'ah*.

2. Skripsi Muflih yang berjudul, “Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika” (Studi Kasus di Kabupaten Majene). Penelitian ini membahas tentang efektivitas penegakan tentang pelaku kejahatan narkotika, dalam undang-undang 22 tahun 1997 dan UU. No.5 tahun 1997.¹⁰ Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan teori efektivitas. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah, skripsi ini lebih membahas tentang penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan narkotika, skripsi peneliti membahas tentang larangan pelaku MLM menggunakan sistem piramida perspektif *sadd adh-dhari'ah*.
3. Skripsi Sayyidi yang berjudul, “Implementasi Bisnis Multi Level Marketing (PT. Melia Sehat Sejahtera) dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing (PT.Melia Sehat Sejahtera) telah sesuai dengan syari'ah apa tidak. Persamaan skripsi ini dengan skripsi pneliti adalah skripsi ini juga membahas tentang pelaku usaha dengan menggunakan sistem skema piramida yang mana objeknya PT. Melia Sehat Sejahtera. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti

¹⁰ Muflih, *Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Kasus di Kabupaten Majene)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2010.

lebih membahas tentang larangan pelaku MLM menerapkan sistem skema piramida menurut undang-undang nomer 7 tahun 2014, yang mana peneliti melihat efektivitas dari undang-undang tersebut dan ditinjau dari *sadd adh-dhari'ah*.¹¹

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan larangan pelaku usaha mendistribusikan produk atau barang dengan sistem skema piramida.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

¹¹ Sayyidi, *Implmentasi Bisnis Multi Level Marketing (PT. Melia Sehat Sejahtera) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.